

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasul sebagai utusan-Nya yang terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Ajaran dan ketentuan-Nya tercantum dalam al-Qur'an dan sunnah berupa perintah, larangan dan petunjuk untuk kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Islam merupakan hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi hamba-Nya untuk diketahui dalam hubungannya dengan Allah SWT dan hubungannya dengan sesama manusia dan alam sekitar.¹

Setiap umat Islam memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakannya. Karena hal tersebut merupakan bentuk penyerahan diri secara total setiap individu umat Islam terhadap Allah SWT. Kaitannya dengan hukum, Islam memiliki ketentuan-ketentuan berlandaskan al-Qur'an dan hadis yang senantiasa berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Agama rahmah bagi semesta alam, dan merupakan satu-satunya agama yang diridhoi Allah SWT sebagai agama yang sempurna. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
بَعْثًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٩)

¹ Amir Syarifuddin, *Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 4

Artinya: "Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka."²

Ayat tersebut menyatakan bahwa agama yang hanya disisi Allah adalah agama Islam. Orang yang memeluk agama Islam adalah muslim. Sehingga Allah memiliki peraturan tersendiri bagi orang yang memeluk agama Islam, yang mana pemeluknya harus tunduk, patuh, pasrah, dan hanya berserah diri kepada Allah semata. Dengan beragama Islam, setiap muslim memiliki landasan tauhidullah, dan menjalankan peran dalam hidup berupa ibadah secara vertikal dan horizontal yang bertujuan meraih ridha dan karunia Allah SWT. Islam yang mulia dan utama akan menjadi kenyataan dalam kehidupan duniawi, apabila benar-benar diimani, dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh muslimin secara totalitas.

Islam sendiri sangat mengedepankan persaudaraan sehingga sekalipun ada salah satu kerabat kita yang meninggal, maka kewajiban kita adalah memohonkan ampun dan rahmat Allah SWT yaitu dengan cara menshalatkan jenazahnya. Menshalatkan jenazah adalah salah satu dari hak-hak manusia ketika wafat, dalam Islam biasa disebut *Haqqul Jains* yang meliputi memandikan, mengkafani, menshalatkan, menguburkan, dan melunasi hutangnya dengan harta yang dimilikinya. Sejak masa Nabi hingga sekarang hak-hak tersebut direalisasikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Islam itu sendiri.

² Ma'had Tahfidh Yanba'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Al-Quddus*, (Kudus: Mubarakatan Toyyibah, 2014), hlm.51

Shalat jenazah sendiri merupakan salah satu praktek ibadah shalat yang dilakukan umat muslim jika ada muslim yang lainnya meninggal dunia. Shalat jenazah dikerjakan dengan 4 takbir, berdiri, tanpa ruku', tanpa i'tidal, tanpa sujud dan tanpa duduk. *Jumhur fuqaha* (mayoritas ulama ahli fiqih) sepakat bahwa shalat jenazah atas orang Islam yang wafat (selain mati syahid) hukumnya *fardhlu kifayah* (kewajiban kolektif yang cukup dilaksanakan oleh sebagian orang dalam suatu komunitas).³ Artinya, jika dalam suatu wilayah tidak ada seorang pun yang menyelenggarakan sholat jenazah, maka seluruh penduduk wilayah itu akan menanggung dosa. Akan tetapi jika ada beberapa orang saja menyelenggarakannya, maka penduduk yang lainnya bebas dari kewajiban itu. Meskipun sifat wajibnya “sekedar” *kifayah* yang bisa gugur dengan adanya beberapa orang yang sudah melakukannya, namun dalam kondisi tertentu, bisa saja tidak seorangpun yang bisa melakukannya akan ilmunya.

Jenazah yang boleh dishalati adalah jenazah orang Islam yang bukan mati syahid (mati dalam peperangan melawan orang kafir dan orang musyrik). Sedangkan orang yang mati syahid dan bayi yang gugur dalam kandungan (sejak dilahirkan, sebelum mati, belum dapat bersuara atau menangis) tidak boleh dishalati, juga tidak boleh dimandikan. Shalat jenazah, boleh dikerjakan setiap waktu, karena shalat ini termasuk shalat yang mempunyai sebab. Untuk jamaahnya pun boleh dikerjakan kaum wanita dan ketika ada beberapa jenazah boleh dishalatkan secara bersama-sama. Jumlah jamaah dalam menshalatkan jenazah sangat dianjurkan untuk diikuti sebanyak-banyaknya jamaah. Seberapapun

³ Ahmad Zahro, *FIQH KONTEMPORER, Menjawab 111 Masalah*, (Jombang: Unipdu Press, 2014), hlm. 107

banyaknya jamaah, diusahakan agar barisannya minimal dijadikan menjadi tiga shaf.⁴ Alasan dijadikannya tiga shaf adalah sunnah hukumnya agar jenazah mendapatkan keutamaan yaitu diampuni dosa-dosanya melalui do'a jamaah yang menshalatkannya.

Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak permasalahan yang melanda manusia contohnya saja perselisihan mengenai hukum menshalatkan jenazah karena bunuh diri. Bunuh diri merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Ketidakstabilan kondisi sosial-ekonomi, kemiskinan, pengangguran, orientasi individualisme dan kolektivisme merupakan realitas yang kini sering dijumpai. Fenomena tersebut berpotensi menjadi sumber stres, dan jika stres tersebut cukup besar lama kelamaan akan mengganggu kesehatan jiwa individu.⁵ Ketidakmampuan seseorang dalam mengelola stres akan mengarahkan ke dalam hal yang negatif.

Secara fitrah manusia yang beriman tidak akan melakukan tindakan bunuh diri. Akan tetapi lain halnya jika ia dalam kondisi tertentu, seperti frustrasi, memikirkan beban hidup yang ditanggung, mengalami kegagalan dalam hidupnya atau bisa jadi karena gagal panen dan terbelit hutang yang banyak. Maka dalam kondisi seperti itu tindakan bunuh diri adalah salah satu cara yang dinilai praktis untuk menyelesaikan masalah. Bunuh diri menjadi solusi bagi manusia yang tidak dapat melihat jalan yang terbuka dari permasalahannya, selain kondisi fisik yang terpuruk, mental rapuh, sehingga bunuh diri dipandang sebagai satu-satunya cara yang ampuh untuk menyelesaikan masalah. Dalam al-Quran bunuh diri atau

⁴ Sulaiman Rasjid, *FIQIH ISLAM*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm.171

⁵ Maramis, Willy F, dan Albert A, *Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Surabaya: Airlangga, 2009), hlm. 24-26

membunuh orang lain adalah hal yang sangat dilarang keras dan akan memberikan ancaman atau sanksi yang sangat tegas bagi pelakunya.⁶

Adapun orang yang meninggal karena bunuh diri jenazahnya masih diperselihkan untuk dishalatkan, ada yang melarang, karena dianggap putus asa, sedangkan orang yang berputus asa dianggap kafir. Namun, adapula yang membolehkan, karena bagaimanapun ia adalah orang Islam, yang berarti telah berikrar *Laa ilaaha illah*. Artinya meskipun ia mati dalam keadaan su'ul khotimah namun dia masih tetap muslim. Sehingga jenazahnya wajib disikapi sebagaimana layaknya jenazah yang wajib di mandikan, dikafani, dishalati, dan dimakamkan.

Menurut pandangan ke empat madzhab mereka sepakat bahwa orang yang bunuh diri boleh dishalatkan namun mereka berbeda pendapat mengenai seorang penguasa apakah wajib menshalatkan atau tidak. Imam Hanafi berpendapat bahwa penguasa wajib menshalatkannya. Imam Maliki yaitu orang yang mati bunuh diri atau orang mati karena menjalankan hukum had, maka kepala negara tidak wajib menshalatkannya. Imam Syafi'i kepala negara tetap boleh mensholatkannya. Dan Imam Hanbali berpendapat tidak boleh kepala negara menshalatkan jenazah pembunuh dan bunuh diri.⁷ Sedangkan menurut pandangan peneliti, orang yang mati karena bunuh diri siapa saja berhak untuk menshalatkannya karena ia mati dalam keadaan tetap Islam meskipun telah menyalahi takdir Allah SWT.

Dalam peristiwa ini tepatnya di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk bunuh diri yang dilakukan karena sakit menahun yang tidak

⁶Kuttubuddin Aibak, *Kajian FIQH KONTEMPORER*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 153

⁷Ahmad Rofiq, *Al-ikhtiyarat al- Fiqiyah*, Gema Risalah Press, hlm. 405

kunjung sembuh-sembuh dan tidak ingin merepotkan anggota keluarga. Hingga akhirnya bunuh diri menjadi solusi terakhir bagi seseorang yang sudah tidak kuat menghadapi permasalahan yang diderita. Ada banyak cara seseorang untuk melakukan bunuh diri yaitu gantung diri, melukai diri sendiri, minum obat-obatan sampai over dosis, menjatuhkan diri dari atap gedung, membakar diri sampai menabrakan diri sendiri.

Di Desa Mancon sendiri cara yang dilakukan seseorang untuk melakukan aksi bunuh diri yaitu dengan cara gantung diri dilakukan di malam hari di halaman perkarangan belakang rumah. Seseorang yang melakukan bunuh diri meyakini bahwa dengan melakukan tindakan itu maka semua beban yang ditanggungnya akan terangkat padahal anggapan itu salah, justru itu adalah awal kehidupannya di akhirat. Semua amal kebaikan yang telah diperbuat selama di dunia akan sirna, karena dosa bunuh diri lebih besar dibanding dengan dosa membunuh orang lain. Selain itu juga mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Sebagian masyarakat menolak untuk tidak ikut menshalatkan jenazah yang meninggal karena bunuh diri. Pembelajaran itu digunakan untuk orang yang masih hidup, bahwa bunuh diri bukanlah solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah di kehidupan. Sedangkan tata cara dalam pelaksanaan shalat jenazah karena bunuh diri, tidak ada perbedaan dengan orang yang meninggal secara wajar.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana pemahaman masyarakat dan kyai di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tentang hukum menshalati jenazah karena bunuh diri. Sehingga peneliti mengangkat judul penelitian "HUKUM MENSHALATI

JENAZAH KARENA BUNUH DIRI PERSEPSI MASYARAKAT DAN KYAI DI DESA MANCON KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK”

B. Fokus Penelitian

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan, maka berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan sebagian penduduk Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk menolak untuk menshalati jenazah karena bunuh diri?
2. Bagaimana pemahaman kyai Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tentang hukum menshalati jenazah karena bunuh diri?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hukum menshalati jenazah karena bunuh diri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan sebagian penduduk Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk menolak untuk menshalati jenazah karena bunuh diri
2. Untuk mengetahui pemahaman kyai Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tentang hukum menshalati jenazah karena bunuh diri

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang hukum menshalati jenazah karena bunuh diri

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu manfaat penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum mengenai pemahaman terhadap hukum menshalati jenazah karena bunuh diri sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Bagi peneliti dapat digunakan sebagai aplikasi untuk memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang Fiqih Ibadah dan Hukum Islam, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh masyarakat mengenai hukum menshalati jenazah karena bunuh diri.

2. Kegunaan Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu. Serta sebagai media pembelajaran dalam rangka memperoleh pengalaman dan menerapkan ilmu pengetahuan. Dan untuk peneliti selanjutnya yang mungkin juga tertarik untuk meneliti dengan tema yang sama, penelitian ini dapat di jadikan sebagai sumber inspirasi dan referensi.

Bagi lembaga khususnya mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Tulungagung agar digunakan sebagai bahan awal untuk meneliti tentang

pemahaman terhadap hukum menshalati jenazah karena bunuh diri. Bagi lingkungan masyarakat di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk sebelumnya jenis penelitian ini belum pernah ada, maka dapat digunakan untuk lebih memahami tentang bagaimana hukum menshalati jenazah karena bunuh diri.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam mengambil arti dan maksud istilah yang digunakan dalam judul ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul ini, maka dapat diuraikan definisi istilah yang berkaitan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a) Hukum menshalati jenazah adalah *fardhu kifayah* artinya jika dalam suatu wilayah tidak ada seorang pun yang menyelenggarakan sholat jenazah, maka seluruh penduduk wilayah itu akan menanggung dosa. Akan tetapi jika ada beberapa orang saja menyelenggarakannya, maka penduduk yang lainnya bebas dari kewajiban itu. Shalat Jenazah ini dikerjakan sebanyak empat kali takbir dalam rangka mendoakan orang muslim yang sudah meninggal.⁸
- b) Bunuh diri adalah usaha seseorang untuk mengakhiri hidupnya dengan cara suka rela atau sengaja.

⁸Muhammad Syukron Maksum, *Buku Pintar Agama Islam untuk Pelajar*, (Yogyakarta: Mutiara Timur, 2011), hlm. 254

- c) Persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap suatu obyek yang proses pembentukannya dipengaruhi oleh keadaan diri pelaku.⁹ Dalam hal ini persepsi juga dapat dimaknai sebagai suatu proses tentang petunjuk-petunjuk dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna.¹⁰
- d) Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan berinteraksi dengan manusia lain dalam suatu kelompok.¹¹
- e) Kyai merupakan cerminan dari nilai yang hidup di lingkungan komunitas santri. Kedudukan dan pengaruh kyai terletak pada keutamaan yang dimiliki pribadi kyai, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama, kesalehan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan menjadi ciri dari pesantren seperti ikhlas, tawadhu', dan orientasi kepada kehidupan ukhrowi untuk mencapai riyadhah.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang penting dalam membahas proposal skripsi agar dapat dipahami dengan mudah dan jelas sesuai dengan arah dan tujuan. Serta agar tidak terjadi salah penafsiran dan pengertian

⁹Carissa Devina Athalia, "Pengaruh Persepsi dan Motivasi Mahasiswa tentang Profesi PRO Terhadap Minat Menjadi PRO dalam Sebuah Studi Kasus pada Mahasiswa Konsentrasi Studi PR Tahun Ajaran 2009 dan 2010 FISIP UAJY", *Skripsi*, (Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 2009), hlm. 22

¹⁰ Jalaluddin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 57

¹¹Bambang Tejokusumo, "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial" *Jurnal Geodukasi*, vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 38

mengenai pemahaman terhadap hukum menshalati jenazah karena bunuh diri studi kasus di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.

Pada penelitian ini, persepsi masyarakat dan kyai di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dijadikan subjek untuk dikaji guna menemukan hukum menshalati jenazah karena bunuh diri.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi ini dibuat untuk menghadirkan poin utama yang didiskusikan dan logis secara lengkap sistematikannya adalah sebagai berikut: bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak.

Bab I, Pendahuluan. Bab ini mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan problematika yang diteliti, sebagai gambaran pokok yang dibahas, adapun isinya: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan kajian pustaka. Bab dua membahas hal-hal yang menjadi landasan teori penelitian adapun isinya meliputi: tinjauan umum tentang shalat jenazah, tinjauan umum tentang bunuh diri, hukum menshalati jenazah karena bunuh diri, tinjauan umum tentang masyarakat dan kyai, serta penelitian terdahulu.

Bab III, Metode Penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian. Yang mana didalamnya berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti,

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, Paparan Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan atau pernyataan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, dan hasil analisis data mengenai hukum menshalati jenazah karena bunuh diri dalam persepsi masyarakat dan kyai di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.

Bab V, Pembahasan. Pada bab ini memuat keterkaitan pola-pola, teori yang ditemukan di lapangan dibandingkan dengan teori yang ada di literatur, serta penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan mengenai faktor yang menyebabkan sebagian penduduk Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk menolak untuk menshalati jenazah karena bunuh diri, pemahaman kyai Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tentang hukum menshalati jenazah karena bunuh diri, dan tinjauan hukum Islam tentang hukum menshalati jenazah karena bunuh diri

Bab VI, Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian, serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian dimasa yang akan datang.